



**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE**

NOMOR : 16/DPRD/XI/2024

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6330);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Panitia Khusus III DPRD Kab.Bone Tanggal 17 s/d 25 Juli 2024;
 2. Persetujuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bone Tanggal 30 November 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi ;
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Bone untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA :.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 30 November 2024

DPRD KABUPATEN BONE
KETUA,



ANDI TENRI WALINONONG

Tembusan :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Menteri Dalam Negeri RI; | di Jakarta |
| 2. Gubernur Sulawesi Selatan; | di Makassar |
| 3. Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Selatan ; | di Makassar |
| 4. Para Ketua DPRD Kabupaten / Kota Sulawesi Selatan; | di Tempat; |
| 5. Ketua Pengadilan Negeri Watampone; | di Watampone |
| 6. Forkopinda Kab.Bone; | di Tempat |
| 7. Para Anggota DPRD Kabupaten Bone ; | di Tempat |
| 8. Para Kepala Dinas dan Badan se Kab.Bone; | di Watampone |
| 9. Para Camat se Kab.Bone; | di Tempat |
| 10. Pertinggal | |